# APLIKASI POLA GIS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK INVENTARISASI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN OKU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Application Of Gis Patterns and Community Participation to Utilization Of Inventory Production Forest By Community In Oku Regency South Sumatera Province

## Lulu Yuningsih dan Delfy Lensari

Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTARCT. In order implementation Of Community Plantation Forest in the field, there are several constraints such as their negative perceptions of the community, so the community is very difficult to provide information on the location location and extent of the area under cultivation. This research was conducted in the area that has come out of the Minister's principal license. The results showed that the vast reserves of Community Plantation Forest 6000 ha, only 225.29 ha of the 47 heads of family which can be further processed to exclude community from the Regent of OKU Decree on behalf of the Ministry of Forestry. Negative perceptions of the value reached 59.56%, while the positive perception of only 39.85%. The Problems that predominantly arise in the community are concerned about the clarity of Land Ownership Status reached 58.82%. This is in line with the expectations that arise are expecting their land ownership rights to the percentage value of 59.56%.

Keywords: Community Plantation Forest, perception and understanding of the community

ABSTRAK. Dalam tatanan implementasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dilapangan terdapat beberapa kendala antara lain adanya persepsi negatif dari masyarakat, sehingga masyarakat sangat sulit memberikan informasi mengenai letak lokasi dan luasan areal yang digarap. Penelitian ini dilakukan pada kawasan yang sudah keluar ijin prinsip dari Mentri Kehutanan (HTR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari luas pencadangan HTR 6000 ha, hanya 225,29 ha dari 47 Kepala Keluarga yang dapat diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Sk nya dari Bupati OKU atas nama Menteri Kehutanan. Nilai persepsi negatif mencapai 59,56%, sedangkan persepsi positif hanya 39,85%. Permasalahanyang timbul di masyarakat dominan mempermasalahkan tentang kejelasan Status Kepemilikan Lahan mencapai 58,82%. Hal ini sejalan dengan harapan yang muncul yaitu mengharapkan adanya hak kepemilikan tanah dengan nilai persentasi 59,56%.

Kata Kunci: Hutan Tanaman Rakyat, persepsi dan pemahaman masyarakat

Penulis untuk korespondensi, surel: lulu\_ksdhump@yahoo.com, dhel\_fyie@yahoo.co.id

#### **PENDAHULUAN**

Saat ini dimana-mana, di hampir seluruh nusantara terdapat permasalahan kehutanan yaitu penguasaan lahan oleh masyarakat baik dijadikan perkebunan ataupun pemukiman. Hal ini, bisa dikatakan sebagai suatu proses yang alami dimana semakin tahun jumlah penduduk semakin meningkat baik di perkotaan, di pedesaan ataupun masyarakat yang ada di sekitar hutan. Adanya pertambahan penduduk ini menimbulkan peningkatan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, sehingga perlu adanya perluasan lahan untuk pemukiman maupun lahan untuk garapan pertanian dan perkebunan. Hal lain yang memicu keadaan ini adalah karena kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan dimasa lalu melalui pola HPH. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan, dengan banyaknya pengusaha pemilik ijin HPH yang tidak komitmen dengan sistim silvikultur TPTI dan tidak melakukan pemeliharaan dengan sempurna sehingga dinilai terjadi percepatan kerusakan hutan.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di era tahun 1997–2000, pemerintah memberikan kebijakan dengan mencabut ijin HPH kepada pemilik ijin yang dinilai tidak komitmen. Namun sayang ternyata kebijakan ini malah memberikan dampak tumbuhnya penyimpangan-penyimpangan yang lain yang menimbulkan kerusakan hutan lebih besar. Penyimpangan itu antara lain penebangan liar (illegal loging) dan perambahan kawasan hutan (illegal land), yang sampai saat ini masih berlangsung dan sulit untukdihentikan.

Banyak pengamat kehutanan mengatakan bahwa era HPH adalah era keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan. Situasi saat ijin-ijin HPH dicabut, kawasan hutan terlihat seperti lahan yang tidak bertuan. Pada kondisi inilah awal masyarakat menyalurkan kreatifitasnya dengan menggarap lahan tersebut menjadi lahan-lahan garapan berupa kebun. Keadaan ini berlangsung cukup lama, sehingga mendorong pemerintah menyikapi permasalahan dengan mengeluarkan kebijakan

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui dasar hukum PP. No. 6 Tahun 2007, dengan pengertian HTR adalah Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Dalam tatanan implementasi HTR dilapangan terdapat beberapa kendala antara lain adanya persepsi negatif dari masyarakat, seperti kekhawatiran bahwa hal ini hanya siasat untuk dikuasai kembali lahan yang sudah mereka garap, sehingga masyarakat sangat sulit memberikan informasi mengenai letak lokasi dan luasan areal yang digarap dan pada akhirnya sampai saat ini belum bisa memetakan lokasi-lokasi rencana HTR, dimana peta tersebut merupakan syarat sebagai pengurusan ijin berikutnya. Persepsi negatiflain adalah, adanya keinginan masyarakat untuk memiliki lahan tersebut secara turun temurun (dapat diwariskan).

Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui kebijakan yang tertuang dalam PP No. 6 tahun 2007 merupakan salah satu upaya dari pemerintah atas permasalahan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat dalam Hutan Produksi (HP). Pada saat implementasi di lapangan ternyata banyak hal yang menjadi kendala terutama sikap masyarakat dalam merespon program tersebut.Masyarakat tidak mau terbuka dan memberi informasi yang jelas mengenai letak dan luas dari lahan-lahan garapan mereka yang berada dalam kawasan hutan, padahal informasi tersebut sangat penting sebagai dasar pemetaan, dimana peta tersebut merupakan syarat kelengkapan dalam melegalisasi lahan-lahan pada kawasan HP sebagai kawasan HTR. Selain itu timbul beberapa persepsi negatif dari masyarakat seperti tidak adanya kepercayaan terhadap petugas yang memfasilitasi terwujudnya program HTR ini, adanya kehkawatiran bahwa program ini merupakan alat untuk mengambil alih kembali penguasaan lahan, serta adanya keinginan dari masyarakat untuk menguasai lahan hutan tersebut secara berkelanjutan (turun temurun). Hal seperti ini sangat menyulitkan fasilitator dan merugikan masyarakat sendiri.

Atas dasar permasalahan tersebut, diharapkan melalui penelitian ini dapat memetakan kawasan hutan yang diusahakan oleh masyarakat menjadi areal lahan garapannya melalui aplikasi antara pola GIS dan informasi masyarakat. Disamping itu diharapkan dapat mengungkap dan mendata persepsi, permasalahan dan harapan dari masyarakat terhadap program HTR.

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memetakan luasan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh masyarakat di Kabupaten OKU melalui pola GIS dan partisipasi masyarakat, (2) Mengekplorasi beberapa persepsi negatif dan persepsi positif masyarakat terhadap program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), (3) Mendata berbagai permasalahan, saran-saran dan harapan masyarakat sehubungan dengan program HTR.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di kawasan Hutan Produksi Air Tebangka dengan objek masyarakatnya adalah masyarakat yang ada di sekitar Hutan Produksi Air Tebangka seperti Desa Gedung Pekuon, Desa Lubuk Hara, Desa Negeri Agung, Desa Tualang, dan Desa Penyandingan yang secara administratif termasuk di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Waktu penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan, dimulai dari pembuatan proposal, survey dan pengambilan data, pengolahan data, presentasi dan konsultasi, serta penyusunan laporan.

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan pencadangan HTR dan mempunyai lahan garapan pada areal yang menjadi areal pencadangan HTR tersebut. Untuk pendataan dan pemetaan lahan garapan pengambilan data dilakukan secara *Snowball Sampling*. Data sekunder didapat dari hasil verifikasi Balai Pemantauan dan Pemetaan Hutan Produksi Sumatera Selatan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU, selanjutnya

dilakukan pendekatan dan penggalian informasi kepada masyarakat yang memiliki lahan garapan di areal pencadangan HTR. Responden terpilih adalah masyarakat yang telah diinfokan oleh perangkat desa sebagai anggota masyarakat yang memiliki lahan garapan di areal pencadangan HTR.

Pengambilan data untuk mendapatkan data persepsi, permasalahan dan harapan masyarakat terhadap program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dilakukan secara purposive sampling. Menurut Arikunto (1996), apabila jumlah populasi (Kepala Keluarga) lebih dari 100, maka jumlah contoh yang dapat diambil adalah 10-15% dari Kepala Keluarga tersebut. Kepala keluarga yang dimaksud dalam penelitian adalah Bapak atau Ibu yang mewakili keluarga yang mempunyai lahan garapan di kawasan HP Air Tebangka.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan pengukuran data lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka.

Data pengamatan dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu data wawancara, menggabungkan observasi partisipasi lapangan non dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dengan memakai panduan wawancara berkaitan dengan aspek-aspek dapat mengukur setiap variabel yang ditentukan untuk mencapai tujuan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data selain wawancara akan dilakukan juga teknik focus group discussion (FGD) sedangkan observasi lapangan dilakukan dengan cara mensurvey langsung lokasi lahanlahan garapan masyarakat, lalu diambil titik kordinat masing-masing yang akan dijadikan dasar dalam pemetaan.


Data hasil observasi berupa titik-titik kordinat di formulasikan dengan sistem GIS untuk menghasilkan peta. Data hasil wawancara dianalisis secara kuantitatif yang akan dinilai dengan persentase, sedangkan data-data lainnya dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan cara tabulasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil exlplorasi data sekunder yang di dapat dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU dan Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) yang dipadukan dengan hasil wawancara dan observasi lapangan dari luasan pencadangan HTR berdasarkan SK.369/Menhut-II/2010 seluas 6000 ha, hanya terserap 225,29 ha yang bisa terpetakan, data penggarap seperti yang tercantum pada Tabel 1, sedangkan petanya disajikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Daftar nama penggarap dan luas lahan yang digarap yang dapat dipetakan

No	Nama	Luas Lahan Garapan (ha)	No	Nama	Luas Lahan Garapan (ha)
1	M. Zuhdi	8,64	25	Sakroni	0,526
2	M. Yusup	6,02	26	Senen	6,889
3	M. Sarju	5,86	27	Tanzili	2,438
4	Tedi Ferdiyansyah	11,56	28	Taslim	6,669
5	Yeri Ferliansyah	9,36	29	Jupriyadi	1,345
6	Hasluna	3,03	30	Sadiman	2
7	Murni Hayati	8,29	31	Akmal	1
8	Murdin HK	14,62	32	Sanio	11,03
9	Ira Mayasari	10,21	33	Agus	5
10	Kusen	6,67	34	Mawarni	1
11	Kiswandi	9,18	35	Sobirin	3
12	Rohana	5,12	36	Sakijo	20
13	Marizon	3,25	37	Paimo	1
14	Eni Okta Liza	7,58	38	Yantiwati	3
15	Jun Keriyanto	6,74	39	Tribasuki	1
16	Supawi	1,088	40	Murdiatun	1,5
17	Subari	1,088	41	Wawan Kurniawan	1
18	Kartini	1,04	42	Martoni	2
19	Kafrawi	2,766	43	Wagimin	2
20	Surya	4,569	44	Purwanti	1
21	Serijal	5,351	45	Joko Susanto	3
22	Heriyadi	1,276	46	Adi Subroto	2,08
23	Suberi	2,999	47	Hemin	1,5
24	Najemi	9,011			
	Jumlah	145,318		Jumlah	225,29



Gambar 1. Peta areal HTR yang diusulkan pada wilayah cadangan

Hasil observasi di lapangan melalui wawancara dan partisipasi masyarakat dalam hal keterbukaan dan pemberian informasi dalam rangka ingin mengetahui berapa luasan lahan yang digarap oleh masyarakat pada kawasan hutan yang telah dicadangkan menjadi areal HTR hanya mencapai 225,29 ha dari kepemilikan 47 KK. Adapun luas keseluruhan kawasan HutanProduksi Terbatas yang dicadangkan sebagai areal HTR seluas 6.000 ha. Dari data tersebut berarti hanya 3,75% (225,29 ha) saja yang akan dilanjutkan pada proses verivikasi yang selanjutnya akan diusulkan ke Bupati Ogan Komering Ulu untuk di keluarkan SK nya sebagai HTR atas nama Menteri Kehutanan.

Dari hasil ini terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung suksesnya program pembangunan sangat kecil bahkan bernilai < 10%. Ada beberapa kemungkinan, rendahnya nilai partsipasi dari masyarakat antara lain karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tingginya persepsi negatif sehingga merasa tidak aman, merasa kurang memberikan manfaat atau lahan tersebut sudah dikuasai oleh beberapa kelompok orang yang bukan masyarakat sekitar kawasan hutan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Slamet (2003) bahwa dalam partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu adalah sifat atau ciri-ciri khas yang dimiliki seseorang seperti umur, pendidikan, dan karakter psikologis, sedangkan faktor lingkungan kondisi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sikap (psikologis).

Hal ini senada dengan pendapat Davis, Mubyarto (1984) dalam Suprayitno (2011) yang memberikan pengertianpartisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Kesediaan berarti adanya unsur kerelaan yang melibatkan aspek emosional dan mental dari orang yang terlibat. Unsur kemampuan lebih ditekankan untuk menghargai adanya perbedaan individu. Artinya, setiap orang akan berbeda-beda bentuk partisipasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan masing-masing orang tersebut.

Substansi HTR sebagaimana yang tercantum dalam P.55/Menhut-II/2011, merupakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat karena masyarakat dijadikan mitra dalam pengelolaan dan pengolahan kawasan hutan.Dalam hal ini masyarakat atau kelompok masyarakat diberikan ijin untuk mengelola hutan selama 60 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun.Luas lahan garapan maksimal yang diberikan mencapai 15 ha. Nilai lain yang terkandung dalam HTR adalah meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan mempertahankan nilai ekologis dari hutan, karena masyarakat dapat mengolah lahan tersebut menjadi lahan yang produktif yang bisa meningkatkan pendapatan. Jenis tanaman yang dikelola diatur dengan mensyaratkan harus ada kombinasi tanaman kayu agar fungi dan nilai hutannya tetap terjaga yang syarat memberikan nilai ekologis baik terhadap fungsi keseimbangan hidrologi maupun klimatis terutama perubahan iklim. Disamping itu kebijakan HTR ini merupakan solusi yang diberikan sehubungan dengan adanya konflik penguasaan lahan hutan oleh pihak lain terutama masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya HTR maka masyarakat akan tetap dapat mengelola dan mengolah lahan hutan dengan resmil/legal dan aman.

Sebagaimana pendapat (Cary, 1970) dalam Suprayitno (2011), partisipasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat dan sekaligus tujuan pembangunan masyarakat. Sebagai alat pembangunan, partisipasi

berperan sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial yang dikehendaki, demokratisasi kehidupan sosial ekonomi serta berasaskan kepada pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan hasil pembangunan yang bertumpu pada kepercayaan kemampuan masyarakat sendiri. Sebagai tujuan pembangunan, partisipasi merupakan bentuk nyata kehidupan mayarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.Oleh karena itu untuk menjamin kesinambungan pembangunan, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan harus tetap diperhatikan dan dikembangkan.

Isworo (2001) mengemukakan alasan tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan adalah:

- Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, sehingga partisipasi merupakan dalil logis.
- Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting.
- Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik bagi arus informasi tentang sikap, aspirasi dan kebutuhan serta kondisi daerah. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya suatu pembangunan.
- Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
- 6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- 7. Partisipasi menopang pembangunan
- Partisipasi meyediakan lingkungan kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun bagi pertumbuhan manusia secara kualitatif.
- Partisipasi merupakan cara yang efektif untuk membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Adapun menurut Koentjaraningrat, 1992, partisispasi dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu:

- Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek pembangunan khusus.
- 2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Pada tipe partisipasi pertama, masyarakat diajak, dipersuasi, diperintahkan atau dipaksa oleh penguasa untuk berpartisipasi dan menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek pembangunan yang khusus, biasanya bersifat fisik. Bila masyarakat ikut serta berdasarkan keyakinannya bahwa proyek akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharap upah yang tinggi. Sebaliknya, jika masyarakat diperintah atau dipaksa oleh penguasa untuk ikut menyumbangkan tenaga dan harta kepada proyeknya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat kerja rodi. Tipe partisipasi yang kedua tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tetapi terdapat proyek pembangunan, biasanya yang tidak bersifat fisik dan yang memerlukan partisipasi tidak atas perintah atau paksaaan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan mereka sendiri.Upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan pedesaan, pada awalnya, bukan pekerjaan yang mudah karena menyangkut perubahan sikap mental dan budaya yang kemungkinan sudah melembaga dalam masyarakat bersangkutan (Khairudin 1992). Menyangkut hal tersebut, pendapat Ife (1995) dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Menurut Ife agar masyarakat terdorong untuk berpartisipasi perlu diperhatikan dipertimbangkan beberapa persyaratan (condition) berikut:

- Anggota-anggota masyarakat akan berpartisipasi apabila isu atau kegiatan yang ditawarkan dianggap penting oleh mereka.
- 2. Kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat, oleh setiap anggota masyarakat dirasakan

- akan memberikan perbedaan yang nyata bagi kehidupannya atau membawa perubahan yang lebih baik.
- Apapun bentuk partisipasi dari setiap anggota masyarakat harus dihargai dan diberi nilai tinggi.
- Tersedia peluang atau kesempatan bagi setiap angota masyarakat untuk berpartisipasi dan apapun bentuk patisipasi tersebut harus didukung.
- Struktur dan proses kegiatan bukan merupakan sesuatu yang asing bagi anggota-anggota masyarakat. Artinya harus kompatibilitas dengan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pendapat lain dinyatakan oleh Hartoyo (1996) bahwa kegiatan atau program pembangunan yang memerlukan partisipasi masyarakat harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Adanya kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat.
- Kegiatan tersebut harus memiliki tujuan, yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
- Kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya partisipasi nyata dari seluruh anggota masyarakat.

Namun demikian, seringkali program pembangunan bagi masyarakat desa tidak relevan dengan kebutuhan warga desa, sehingga kurang berhasil dalam pencapaiannya, karena warga desa kurang merasa memiliki program tersebut. Oleh karena itu, dalam partisipasi perlunya warga masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan dan perumusan kegiatan pembangunan.

## Persepsi masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Produksi air Tebangka

Wawancara dilakukan pada masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka yaitu di Desa Gedung Pekuon, Desa Lubuk Hara, Desa Negri Agung, Desa Tualang, dan Desa Penyandingan kecamatan Lengkiti. Jumlah Kepala Keluarga masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka berjumlah 1.354 KK dengan luas pencadangan HTR berdasarkan SK.369/Menhut-II/2010 seluas 6000 ha, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 136 KK. Hasil wawancara dan FGD (Focus Group Discussion) responden tentang persepsi masyarakat disekitar kawasan hutan Produksi air Tebangka disajikan pada Tabel 2 – Tabel 4.

Tabel 2. Persepsi positif dan negatif masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi Air Tebangka

No	Persepsi	Persentase (%)
1	Dapat meningkatkan pendapatan	5,88
2	Terbentuknya kelompok tani hutan	5,88
3	Sangat mendukung adanya HTR	6,62
4	Pemerintah sering melakukan penyuluhan	3,68
5	Ketidakjelasan kepemilikan lahan antara pemerintah dengan masyarakat	6,62
6	Khawatir adanya proses pembayaran PBB ganda	2,94
7	masyarakat tertarik untuk ikut menjadi anggota HTR	4,41
8	Dapat menguntungkan masyarakat karena lahan bisa di jadikan untuk jaminan	6,62
9	Berharap adanya bantuan bibit dari pemerintah	3,68
10	Terjalin kerjasama yang menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah (Dinas Kehutanan)	1,47
11	Terbuka peluang adanya bantuan dana dari pemerintah untuk mengolah lahan	2,21
12	Masyarakat khawatir merupakan salah satu cara untuk mengambil alih kepemilikan lahan oleh pemerintah	50,00
Jum	lah	100

Tabel 3 Persepsi positif masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi Air Tebangka

No	Paragnai Pagitif	Persentase
INO	Persepsi Positif	(%)
1	Dapat meningkatkan pendapatan	5,58
2	Terbentuknya kelompok tani hutan	5,58
3	Sangat mendukung adanya HTR	6,62
4	Pemerintah sering melakukan penyuluhan	3,68
5	Masyarakat tertarik untuk ikut menjadi anggota	4,41
	HTR	
6	Dapat menguntungkan masyarakat karena lahan	6,62
	bisa di jadikan untuk jaminan	
7	Berharap adanya bantuan bibit dari pemerintah	3,68
8	Terjalin kerjasama yang menguntungkan antara	1,47
	masyarakat dengan pemerintah (Dinas Kehutanan)	
9	Terbuka peluang adanya bantuan dana dari	2,21
	pemerintah untuk mengolah lahan	
Jumlah		39,85

Tabel 4.Persepsi Negatif masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi Air Tebangka

No	Persepsi Negatif	Persentase	
INO	reisepsi negatii	(%)	
1	Ketidakjelasan kepemilikan lahan antara	6,62	
	pemerintah dengan masyarakat		
2	Khawatir adanya proses pembayaran PBB ganda	2,94	
3	Masyarakat khawatir merupakan salah satu cara untuk mengambil alih kepemilikan lahan oleh pemerintah	50,00	
lumlah			
- Juliian		59,56	

Berdasarkan Tabel 2 - Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka sebesar 39.85 % dan persepsi negatif masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka sebesar 59,56 %. Dari seluruh persepsi positif yang berkembang di masyarakat. Hampir seluruh persepsi masyarakat mengarah pada peningkatan pendapatan dengan pola pendekatan yang beragam. Ada yang memakai pola pendekatan kelembagaan dengan menyoroti masalah terbentuknya Kelompok Tani Hutan dan adanya jaminan pembiayaan dari BANK, ada juga yang memakai pola pendekatan melalui sarana prasarana yang didapat seperti mengharapkan adanya bantuan bibit, bantuan biaya pengolahan lahan dan adanya penyuluhan berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Namun demikian secara keseluruhan persepsi postif masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan persepsi negatif. Total persepsi negatif mencapai 59,56%, sedangkan persepsi positif hanya mencapai 39,85%.

Persepsi negatif yang ada di masyarakat relatif homogen/seragam, yaitu adanya kekhawatiran masalah status kepemilikan lahan. Masyarakat khawatir lahan garapannya diambil (dikuasai) lagi oleh pemerintah, karena sesungguhnya secara historis, masyarakat dalam mendapatkan lahan tersebut melalui proses jual beli. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk persepsi yang menganggap program HTR adalah cara rekayasa pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan kembali lahan yang sudah dikelola dan digarap oleh masyarakat, persepsi ini mendapatkan nilai yang tinggi yaitu mencapai 50%.

### Permasalahan dan Harapan Masyarakat

Dari hasil wawancara secara mendalam didapat beberapa permasalahan yang muncul dan beberapa harapan dari masyarakat seperti yang tercantum pada Tabel 5.6-Tabel 5.

Tabel 5. Permasalahan masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka

No	Pemasalahan	Persentase (%)
1	Tuntutan masyarakat terhadap kejelasan status kepemilikan lahan	58,82
2	Harapan masyarakat dapat diurusnya sertifikat tanah	36,76
3	Khawatir ada hama menyerang tanaman	4,41
jumlah		100

Tabel 6.Saran atau Harapan masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka

No	Saran atau Harapan	Persentase (%)
1	Dapat terbentuk usaha kelompok tani	6,62
2	Pemerintah agar lebih peduli terhadap rakyat	3,68
	pedalaman/sekitar hutan	
3	Pemerintah agar lebih sering melakukan penyuluhan	3,68
4	Tidak ada konflik antara warga dengan dinas	7,35
	kehutanan soal kepemilikan lahan di kemudian hari	
5	Masyarakat agar dilibatkan aktif dalam mendukung	5,15
	program HTR	
7	Sertifikat lahan agar bisa dikeluarkan	59,56
9	Agar ada bantuan bibit dari pemerintah dan	6,62
	dilakukannya penyuluhan tentang cara-cara	
	pengelolaan bibit tanaman	
10	Agara pengurusan HTR dapat berlangsung cepat	7,35
Jumlah		100

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki permasalahan terbesar adalah kejelasan status kepemilikan lahan yaitu sebesar 58,82%. Hal ini sesuai dengan Tabel 6 mengenai saran atau harapan dari masyarakat di sekitar kawasan hutan Air Tebangka yang mengharapkan pemerintah mengeluarkan lahan dan lahan dapat dikeluarkan sertifikatnya sebesar 59,56%.

Menyoroti masalah proses masyarakat dalam mendapatkan lahan garapan yaitu melalui proses jual beli, serta memberikan informasi bahwa masyarakat sudah rutin melakukan pembayaran pajak. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses pengakuan lahan hutan tersebut sudah lama berlangsung dan sudah

terjadi beberapa kali pengoperan hak/ pemindahan kepemilikan. Hal ini seiring dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di masyarakat yang paling dominan (58,82%) adalah masyarakat mempermasalahkan tentang kejelasan status kepemilikan lahan dan diperkuat lagi dengan harapan yang diutarakan masyarakat yaitu masyarakat menginginkan dikeluarkannya sertifikat tanah (59,56%). Keadaan ini dapat menunjukkan bahwa terdapat kekurang fahaman masyarakat terhadap status kawasan hutan.Sesungguhnya kawasan hutan tidak bisa dikeluarkan sertifikat tanahnya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mempunyai wewenang untuk mengurus suratmenyurat tanah atas tanah kawasan hutan. Adanya pengurusan kelembagan HTR ini, justru akan melegalkan masyarakat mengelola hutan dengan diberikannya izin pengelolaan melalui SK Bupati atas nama Mentri Kehutanan. SK HTR ini dapat berfungsi sama dengan sertifikat misalnya dalam hal penjaminan aguna BANK. Jadi masalah kepastian kepemilikan lahan (kepastian tenurial) merupakan masalah pribadi yang sangat penting karena menyangkut masalah pengakuan.Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh (Adiputro, 1999), bahwa persepsi merupakan suatu pendapat, sikap dan perilaku yang bersifat pribadi dan subyektif namun mempunyai arti penting dan kedudukan yang kuat dalam diri setiap manusia.

Kepastian tenurial (tenurial security) adalah pemberian atau pengakuan hak pada masyarakat sehingga merupakan ekspresi dari pendekatan berbasis hak dalam pembangunan. Akan tetapi sebenarnaya berkaitan dengan pembangunan HTR, pemberian hak ini merupakan kunci untuk mendorong masyarakat menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah, pengelolaan hutan dan melestarikan lingkungan.

Mengingat pembangunan HTR yang digulirkan Kementrian Kehutanan menyangkut fungsi kawasan hutan produksi yang sangat luas dalam cakupan wilayah besar, pembiayaan besar, dan pelibatan para pihak yang beragam (*multistage stakeholder*), maka perlu dikelola secara hati-hati

dengan memperhatikan beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Santoso (2006), diantaranya:

- Fungsi sosial tanah: menegaskan pemanfaatan dan penggunaan tanah harus memperhatikan lingkungan sosial-budaya sekitar
- Penguasaan negara atas sumberdaya hutan: negara berkewajiban untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan tanah bagi kesejahteraan masyarakat secara luar
- Pengutamaan sistem penyangga kehidupan: pemberian hak atas tanah pada kawasan hutan harus diikuti dengan ketentuan kepada pemegang hak untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi hutan pada Rencana Tata Ruang (RTR)
- 4. Penghormatan atas hak-hak masyarakat yang ada secara proporsional dan berkeadilan di antara masyarakat yang ada (lokal, adat, dan pendatang yang telah tinggal) dengan memperhatikan nilai-nilai atau tatanan setempat yang masih berlaku
- Proses partisipatif, multisektor dan multistakeholder: pelaksanaan pembangunan HTR harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh instansi serta organisasi terkait

Dengan memperhatikan prinsip di atas, maka program HTR pada kawasan hutan produksi diharapkan akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam berusaha sekaligus memperbaiki lingkungan dan melestarikan sumberdaya hutan sesuai peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang (RTR).

#### **SIMPULAN**

Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan yang didasari oleh prinsipprinsip pengelolaan hutan produksi. Terbentuknya HTR berarti ada jaminan hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan dan adanya kepastian status kawasan hutan.

Dari luas pencadangan HTR 6.000 ha, baru 225,29 ha (47 KK) yang akan diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan SK nya oleh Bupati Ogan Komering Ulu atas nama Menteri Kehutanan. Persepsi positif yang berkembang di masyarakat semuanya mengarah kepada peningkatan pendapat masyarakat, sedangkan persepsi negatif yang dominan adalah menganggap bahwa program HTR merupakan upaya rekayasa pemerintah dalam mengambil alih kepemilikan lahan hutan.

Permasalahan yang paling krusial yang ada di masyarakat adalah kejelasan status kepemilikan lahan, relevan dengan harapan yang berkembang yaitu menginginkan dapat dikeluarkannya sertifikat tanah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto S. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Davis K. 1967.Human Relations at Work The
  Dynamic of Organization Behaviour. Penerbit
  McGraw-Hill Book Company.New York
- Hartoyo. 1996. Pembangunan Masyarakat Desa. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta
- Ife J. 1995.Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Anallysis and Practice. Penerbit Longman Australia Pty. Ltd.Australia
- Isworo WI. 2001. Pemberdayaan Organisasi Lokal Tingkat Desa[disertasi]. Penerbit Universitas Indonesia.Jakarta
- Koentjaraningrat. 1988. Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan.Penerbit Gramedia. Jakarta
- Slamet M. 2003. Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. Penerbit IPB Press.Bogor
- Suprayitno, AR. 2011. Model Peningkatan Partisipasi
  Petani sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan
  Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan
  Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung
  Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi
  Selatan). [Tesis]. Sekolah Pascasarjana
  IPB. Bogor.